



PUTUSAN
NOMOR : 616/PID/2018/PT. MKS

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tinggi Makassar yang mengadili perkara pidana dalam
Tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara

Terdakwa : -----

Nama Lengkap : Andi Rosnita Alias Bu Andi Binti H. Laoki;
Tempat lahir : Kabupaten Wajo;
Umur / Tanggal lahir : 33 Tahun / 28 Agustus 1985;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Salo Dua Kelurahan Mattirowalie Kecamatan
Maniang Pajo Kabupaten Wajo;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

- Terdakwa tidak ditahan;
- Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **Nasrun, SE, S.HI**, Advokat
yang beralamat di Jl. Andi Makkasau No.21, Kelurahan Pangkajene,
Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidrap, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus tertanggal 27 September 2018;

Pengadilan Tinggi tersebut ; -----

Telah membaca : -----

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 7 Desember
2018 No.616/PID/2018/PT.MKS tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk



memeriksa dan mengadili berkas perkara Nomor :616/PID/2018/PT.MKS
tersebut dalam tingkat banding ; -----

2. Penunjukan Panitera Pengganti oleh Plh. Panitera, Panitera Muda Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Tinggi Makassar Nomor : 616/PID/2017/PT.MKS tanggal 7 Desember 2018 untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara tersebut ; -----
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara

ini ; -----

Bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Sidrap No. Reg.Perk :PDM-63/Epp.2/SIDRAP/09/2018 tertanggal 20 September 2018 sebagai berikut ; -----

Pertama :

Bahwa dia terdakwa ANDI ROSNITA Alias BU ANDI Binti H.LAOKI, pada hari Selasa tanggal 08 Mei 2018 sekira pukul 08.00 Wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam Mei 2018, bertempat Padang Loang Alau Kecamatan Dua Pitue Kabupaten Sidenreng Rappang (tepatnya dirumah saksi Hj.SAIRAH binti LAHAYYA) atau setidaknya tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bermula pada hari pada hari Senin tanggal 07 Mei 2018 sekira pukul 19.00 Wita saksi Hj.SAIRAH binti LAHAYYA menelepon terdakwa untuk menanyakan keberadaan H. MUSTAMIN (suami saksi Hj.SAIRAH binti LAHAYYA yang juga merupakan suami terdakwa) namun saat itu terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanggapinya dengan emosi lalu memaki saksi Hj.SAIRAH binti LAHAYYA sehingga saksi Hj.SAIRAH binti LAHAYYA dan terdakwa bertengkar di Handphone kemudian pada hari Selasa tanggal 08 Mei 2018 sekira pukul 08.00 Wita, terdakwa datang kerumah saksi Hj. SAIRAH binti LAHAYYA yang terletak di Desa Padang Loang Alau Kecamatan Dua Pitue Kabupaten Sidenreng Rappang lalu terdakwa mengamuk sambil teriak dan berkata-kata kasar kepada saksi Hj.SAIRAH binti LAHAYYA Haji Asu, Makkunrai asu, makkunrai ja'tappa, essu ko okkoe latoa ko meloko mitai e (Bu Haji anjing, perempuan anjing, perempuan jelek, keluar disini orang tua kalau mau lihat) serta memukul pintu rumah pengaman saksi Hj.SAIRAH binti LAHAYYA menggunakan sapu ijuk sehingga sapu ijuk tersebut patah lalu terdakwa mengambil kaca spion sepeda motor yang terdapat di teras rumah saksi Hj. SAIRAH binti LAHAYYA kemudian melemparkan kaca spion tersebut masuk kedalam rumah kearah saksi Hj.SAIRAH binti LAHAYYA sehingga kaca spion sepeda motor tersebut berhamburan lalu terdakwa menendang dan memukul kap mobil saksi Hj.SAIRAH binti LAHAYYA menggunakan patahan kayu sapu dan besi kaca spion sehingga mobil saksi Hj.SAIRAH binti LAHAYYA tergores dan penyot, sehingga saksi Hj.SAIRAH binti LAHAYYA melaporkan hal tersebut ke Polsek Dua Pitue, akibat perbuatan terdakwa maka saksi Hj.SAIRAH binti LAHAYYA menderita kerugian karena telah memperbaiki mobil yang dirusak oleh terdakwa sebesar Rp.4.221.000,- (empat juta dua ratus dua puluh satu ribu rupaiah).

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 ayat (1) KUHPidana.

Atau :

Kedua :

Bahwa dia terdakwa ANDI ROSNITA Alias BU ANDI Binti H. LAOKI, pada hari Selasa tanggal 08 Mei 2018 sekira pukul 08.00 Wita, atau setidaknya

Hal 3 dari Hal 8 Put.616/PID/2018/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada waktu lain dalam Mei 2018, bertempat Padang Loang Alau Kecamatan Dua Pitue Kabupaten Sidenreng Rappang (tepatnya dirumah saksi Hj.SAIRAH binti LAHAYYA) atau setidaknya tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang atau menuduhkan sesuatu hal, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bermula pada hari pada hari Senin tanggal 07 Mei 2018 sekira pukul 19.00 Wita saksi Hj.SAIRAH binti LAHAYYA menelepon terdakwa untuk menanyakan keberadaan H.MUSTAMIN (suami saksi Hj.SAIRAH binti LAHAYYA yang juga merupakan suami terdakwa) namun saat itu terdakwa menanggapi dengan emosi lalu memaki saksi Hj.SAIRAH binti LAHAYYA sehingga saksi Hj.SAIRAH binti LAHAYYA dan terdakwa bertengkar di Handphone kemudian pada hari Selasa tanggal 08 Mei 2018 sekira pukul 08.00 Wita, terdakwa datang kerumah saksi Hj.SAIRAH binti LAHAYYA yang terletak di Desa Padang Loang Alau Kecamatan Dua Pitue Kabupaten Sidenreng Rappang lalu terdakwa mengamuk sambil teriak dan berkata-kata kasar kepada saksi Hj. SAIRAH binti LAHAYYA dengan mengatakan Haji Asu, Makkunrai asu, makkunrai ja'tappa, essu ko okkoe latoa ko meloko mitai e (Bu Haji anjing, perempuan anjing, perempuan jelek, keluar disini orang tua kalau mau lihat) serta memukul pintu rumah pengaman saksi Hj.SAIRAH binti LAHAYYA menggunakan sapu ijuk sehingga sapu ijuk tersebut patah lalu terdakwa mengambil kaca spion sepeda motor yang terdapat di teras rumah saksi Hj.SAIRAH binti LAHAYYA kemudian melemparkan kaca spion tersebut masuk kedalam rumah kearah saksi Hj.SAIRAH binti LAHAYYA sehingga kaca spion sepeda motor tersebut berhamburan lalu terdakwa menendang dan memukul kap mobil saksi Hj.SAIRAH binti LAHAYYA menggunakan patahan kayu sapu dan besi kaca spion sehingga mobil saksi Hj.SAIRAH binti LAHAYYA tergores



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penyot, atas perbuatan terdakwa maka saksi Hj.SAIRAH binti LAHAYYA merasa malu sehingga melaporkan terdakwa ke pihak berwajib.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutanannya tanggal 23 September 2018 No.Reg.Perk. : PDM-63/Epp.2/SIDRAP/09/2018 meminta agar Pengadilan Negeri memutuskan : -----

1. Menyatakan terdakwa ANDI ROSNITA Alias BU ANDI Binti H.LAOKI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pengrusakan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 Ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun.
3. Barang bukti berupa : 1 (satu) buah flas disk warna hitam (dikembalikan kepada saksi Hj.SAIRAH binti LAHAYYA).
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa tersebut Pengadilan Negeri Sidrap telah menjatuhkan putusannya tertanggal 8 November 2018 No.282/Pid.B/2018/PN.Sdr yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa Andi Rosnita Alias Bu Andi Binti H.Laoki, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencemaran nama baik secara lisan dimuka umum";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika di kemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena terpidana



melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan 1 (satu) tahun berakhir;

4. Menetapkan barang bukti berupa :1 (satu) buah flash disk warna hitam yang berisi rekaman saat Terdakwa mendatangi rumah Hj. Sairah, tetap terlampir dalam berkas perkara;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Sidrap tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan banding tanggal 8 November 2018 Nomor :282/Pid.B/2018/PN.Sdr. dihadapan Mastur,SH. Panitera Pengadilan Negeri Sidrap, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 22 November 2018 oleh Mastur, SH. Panitera Pengadilan Negeri Sidrap ; -----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, kepada Jaksa Penuntut Umum dengan surat No.W22.U.18/1558/HK.01/2018 tanggal 28 November 2018 dan Penasihat Hukum Terdakwa dengan surat No.W22.U/1559/HK.01/11/2018 tanggal 28 November 2018 telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkaranya oleh Mastur, SH. Panitera Pengadilan Negeri Sidrap ; -----

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana telah ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dan mencermati dengan seksama seluruh berkas perkara, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sidrap tanggal 8 November 2018 Nomor : 282/Pid.B/2018/PN.Sdr, dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama dalam putusannya yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pengerusakan**", sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan Pertama, yaitu melanggar Pasal 406 ayat (1) KUHP sudah tepat dan benar menurut hukum, karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar putusannya demikian pula dengan lamanya pidana penjara yang dijatuhkan, oleh karena itu maka majelis hakim tingkat pertama tersebut dapat disetujui dan diambil alih menjadi pertimbangan majelis hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka terhadap putusan Pengadilan Negeri Sidrap tanggal 8 November 2018 Nomor : 282/Pid.B/2018/PN Sdr. haruslah dikuatkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan berikut ini ; -----

Memperhatikan, Pasal 406 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, UU.No.8 tahun 1981 (KUHP) dan segala ketentuan hukum yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ; -----
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sidrap tanggal 8 November 2018 Nomor : 282/Pid.B/2018/PN Sdr, yang dimintakan banding tersebut ; -----

Hal 7 dari Hal 8 Put.616/PID/2018/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk ditingkat banding sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ; -----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Kamis** tanggal **17 Januari 2019** oleh kami **AHMAD SHALIHIN,SH.,MH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar sebagai Hakim Ketua Majelis, **DR. H. YAHYA SYAM, SH.,MH.,** dan **GEDE NGURAH ARTHANAYA, SH.,M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan oleh Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri para Hakim Anggota dan Panitera Pengganti **SITTI SOHRA HANNAN,SH.** tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa serta Terdakwa ; -----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

ttd

DR.YAHYA SYAM, SH.,MH,

ttd

GEDE NGURAH ARTHANAYA,SH.,M.Hum.

HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd

AHMAD SHALIHIN,SH.,MH.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

SITTI SOHRA HANNAN,SH.